

Penanganan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional oleh Perserikatan Bangsa Bangsa

Cecillia Maria Margaretha

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
22071010151@student.upnjatim.ac.id

Mutiara Safa'atidz Dzikra

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
22071010180@student.upnjatim.ac.id

Sofia Azizah Salsabiila

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
22071010071@student.upnjatim.ac.id

Correspondence		
		No. Telp:
Submitted 4 januari 2024	Accepted 10 januari 2024	Published 11 januari 2024

Abstract. *Humans are given the gift of God to have reason and be able to think so that a right is created that is already inherent and must be fulfilled in humans. Human rights existence in a society plays a crucial role in all the formation of regulations in a country. The state and the general public as the subjects in International Law must strive to respect human rights, the human rights of each of its people must be fulfill and conserve a human rights with the role of the United Nations as a large organization that plays a role with the task of regulating world peace and security and human rights must be protected. By using a normative juridical approach, this research is followed by the utilization of primary and secondary legal data gathered through the collection of various data obtained from existing library materials and by library study techniques. International Law in the form of instruments that regulate human rights and follow their development, like as the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and various existing conventions. 2. The role of the UN or the United Nations in handling human rights violations and its role to protect human rights based on International Law The UN has the authority as one of the International Organizations to make international legal instruments, legal documents and committees that contain content relating to human rights, as stated in the UN Charter.*

Keywords: *Human Rights, The role of the UN, International Law*

Abstrak. Manusia diberi karunia Tuhan atas mempunyai akal dan bisa berpikir sehingga terciptalah sebuah hak yang memang sifatnya sudah melekap dan harus dipenuhi pada manusia. Keberadaan dari Hak Asasi Manusia memiliki peranan penting atas segala pembentukkan aturan yang ada pada sebuah negara. Negara dan masyarakat sebagai salah satu subjek dalam Hukum Internasional wajib mengupayakan untuk menghormati adanya HAM, memenuhi HAM setiap rakyatnya dan melindungi HAM dengan peran dari PBB sebagai sebuah organisasi besar yang berperan dengan tugas untuk mengatur perdamaian dunia serta keamanannya serta hak asasi dari manusia wajib dilindungi. Dengan menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif, sehingga penelitian ini diikuti dengan pemakaian dari data hukum utama dan data hukum kedua yang diperoleh dengan cara mengumpulkan berbagai data yang diperoleh dari materi pustaka yang ada maupun dengan teknik studi kepustakaan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan mengenai 1. Hukum Internasional dengan berupa Instrumen Instrumen yang mengatur hak asasi manusia dan mengikuti perkembangannya, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan berbagai konvensi. 2. Peran dari PBB atau perserikatan bangsa-bangsa dalam penanganan pelanggaran HAM dan perannya untuk



melindungi HAM berdasarkan Hukum Internasional PBB mempunyai kewenangan sebagai salah satu Organisasi Internasional untuk membuat instrumen hukum internasional, dokumen hukum maupun komite yang memuat kandungan berkenaan dengan Hak Asasi Manusia, sesuai dari apa yang tercantum dalam Piagam PBB.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Peran PBB, Hukum Internasional

LATAR BELAKANG

Manusia adalah makhluk bermasyarakat yang tentu selalu beriringan dan erat kaitannya dengan aktivitas bermasyarakat. Dalam aktivitas kehidupannya manusia itu sifatnya selalu bermasyarakat dan berkumpul dengan sekutunya sehingga membutuhkan orang lain untuk menjalankan kehidupan sehari-hari dan hal ini tak luput berkaitan dengan timbulnya sebuah hak maupun kewajiban dari mereka. Manusia sudah diciptakan Tuhan dengan akal yang dan sebagai makhluk mulia diantara makhluk makhluk lain. Maka, tidaklah heran bahwa manusia mempunyai banyak keistimewaan dengan karunia Tuhan atas mempunyai akal dan bisa berpikir sehingga terciptalah sebuah hak yang memang sudah melekat pada insan manusia dan tentu hal itu haruslah dijaga. Hak Asasi Manusia dapat dipahami adalah hak yang selalu ada dan beriringan di setiap urusan hidup insan juga melekat pada dirinya, maka sangatlah penting keberadaannya untuk dilindungi. Sejatinya, Tuhan telah memberikan manusia sebuah hak kodrati yang dalam kehidupan sehari-hari dijadikan hak dasar dan bersifat fundamental. Keberadaannya sendiri memiliki peranan penting atas segala pembentuk aturan yang ada pada sebuah negara. Maka negara dan masyarakat sebagai salah satu subjek dalam Hukum Internasional wajib mengupayakan untuk menghormati adanya HAM, memenuhi HAM setiap rakyatnya dan melindungi HAM. Hak asasi manusia tidak hanyalah diperhitungkan dalam skala nasional namun dalam lingkup Internasional pun Hak Asasi Manusia ini sangat diperhatikan karena sifatnya luas dan universal bagi setiap manusia agar setiap aturan yang ada tidaklah bertabrakan dengan Hak Asasi Manusia. Dalam lingkup Internasional dibentuklah sebuah tatanan berkenaan dengan hak masyarakat internasional yang juga diatur sendiri, karena melihat bahwasanya Hak Asasi Manusia ini sering tidak diperhatikan dan dilanggar oleh berbagai pihak.

Perserikatan Bangsa Bangsa juga kita pahami dengan sebutan PBB adalah sebuah organisasi Internasional yang memegang peran penting dan kendali atas dunia Internasional, PBB merupakan sebuah organisasi besar yang berperan dengan tugas untuk mengatur perdamaian dunia serta keamanannya serta hak asasi dari manusia wajib dilindungi dengan secara Internasional. Organisasi Internasional ini sendiri dibentuk pada tanggal 24 Oktober 1945 atas persetujuan dari 51 negara menggantikan organisasi LBB dalam mengemban tugas atas perdamaian dan keamanan dunia. Melalui PBB dibuatlah aturan serta regulasi sebagai upaya untuk memberikan perlindungan atas sebuah hak manusia secara mendunia. Peran PBB yang tugasnya berkaitan atas Hak Asasi Manusia secara internasional maka dibentuklah sebuah badan resmi Internasional yaitu Office Of

the United Nation High Commissioner for Human Right (OCHR) perannya secara khusus untuk mengatur HAM dan perkembangannya secara universal. OCHR sendiri ini akan membantu dan melindungi serta menjaga hak dan martabat dari manusia sebagai masyarakat Internasional. Hukum Internasional telah menetapkan instrumen yang sejalan dengan prinsip dari ham, salah satunya seperti pada Universal Declaration of Human Right atau yang disebut UDHR. Pada UDHR sendiri dijelaskan bahwasanya setiap orang itu hakikatnya mereka hidup dengan secara merdeka, dengan mengantongi sebuah hak yang setara dengan yang lainnya dan memiliki sebuah martabat. Insan di muka bumi ini seluruhnya mempunyai hak yang harus dilindungi dan setiap individu berhak atas kebebasan, keselamatan, kehidupan yang aman dan tentram sebagai masyarakat dan tidak ada pengecualian satupun baik yang berkaitan dengan agama, politik, jenis kelamin dari seseorang, ras, warna kulit dan sebagainya. Semua kandungan yang mengenai Hak asasi Manusia ini dimasukkan oleh PBB ke dalam UDHR. Hukum Internasional dalam hubungannya untuk melindungi HAM telah mengatur dengan berbagai sebuah instrumen yang berisi mengenai aturan dan regulasi dengan tujuan agar dapat berguna untuk melindungi masyarakat internasional dari berbagai tindakan pelanggaran HAM seperti tindakan kekejaman, ketidakadilan.¹ DUHAM adalah salah satu produk dari Hukum Internasional yang dikeluarkan PBB dan bertugas dalam mengatur mengenai Hak Asasi Manusia agar terjaminnya diakui sebuah HAM tersebut dan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi tiap negara agar dapat terjamin tegaknya dan terlindunginya segala HAM dari rakyatnya.²

Di era sekarang ini segalanya mengalami perkembangan yang luar biasa tentunya juga mencakup pada Hak Asasi Manusia sendiri yang bergerak mengikuti perkembangan zaman, tetapi tidaklah dipungkiri bahwasanya pelanggaran HAM seringkali selalu terjadi. Dalam bahasanya perilaku melanggar HAM ini dapat mencakup melanggar HAM secara ringan dan ada melanggar HAM berat. Bentuk pelanggaran yang memuat tindakan pemukulan kepada seseorang, tindakan seseorang yang sengaja dianiaya, adanya pencemaran nama baik serta menghambat individu yang ingin berekspresi dan berpendapat sampai menghilangkan nyawa orang lain merupakan termasuk dalam pelanggaran HAM ringan. Sedangkan, untuk bentuk dalam kejahatan genosida, kejahatan perang adanya kejahatan agresi dan kejahatan yang dilakukan pada nilai kemanusiaan merupakan bentuk Pelanggaran HAM berat. Meskipun Hukum Internasional telah secara gamblang menyebutkan dan mengatur berkenaan dengan Hak Asasi Manusia melalui instrumen-instrumennya, namun sangatlah memungkinkan bahwasanya pelanggaran HAM tetap terjadi di seluruh penjuru dunia. Jika kita melihat pada realitas banyak sekali melanggar yang telah melanggar HAM berat, seperti pelanggaran HAM dalam konflik Palestina dan Israel, Penindasan Etnis Rohingya dan sebagainya. Dengan melihat

¹ Natanael Christian HG, Peran PBB Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Kajian Hukum Internasional, *Lex Et Societa*, 2019, Hal 55

² *Ibid*, Hal 58

banyaknya hak yang secara sengaja dilanggar yang melampaui dan sangat memprihatinkan di penjuru Internasional, maka penulis menganalisis yang berkenaan dengan peran dari organisasi internasional yaitu PBB sendiri di dalam menangani kasus yang melanggar HAM yang terjadi di Dunia.

KAJIAN TEORITIS

Dalam tulisan ini penulis menggunakan konsep teori mengenai peran atau fungsi dari perserikatan bangsa bangsa atau sebagai organisasi internasional dalam menangani pelanggaran HAM pada Hukum Internasional, juga menggunakan teori dari para ahli hukum. Drs. C. S. T. Kansil, SH menyatakan bahwa HAM sendiri adalah sebuah hak yang bersifat mutlak atau absolute sehingga sudah melekat pada tiap diri seorang manusia, dimana tiap individu ini mempunyai kewenangan untuk dapat melakukan sesuatu dan HAM ini haruslah dijaga, dihormati dan dilindungi oleh setiap insan di muka bumi dan oleh Negara itu sendiri. Maka, Hak Asasi Manusia ini memang sifatnya inheren atau mutlak dan melekat pada tiap manusia.³

Dalam tulisan ini, analisis mengenai bagaimana peran PBB terhadap menangani pelanggaran HAM mengacu pada konsep dari Margaret P.Karns, Karen A. Mingst dan Kendall W. Menurut para ahli tersebut bahwasanya untuk menangani adanya tindakan dilanggarnya sebuah Hak Asasi Manusia itu ada tiga pendekatan. Dalam tiga pendekatan ini PBB berperan dalam penanganan pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan tiga pendekatan tersebut yaitu, Pemantauan Hak Asasi Manusia atau dapat disebut monitoring yang berfungsi untuk mengumpulkan informasi mengenai pelanggaran atau isu Hak Asasi Manusia yang terjadi agar dapat membantu PBB untuk mengambil sikap dan keputusan, yang kedua adalah Promoting Human Rights atau yang disebut mendukung penegakan HAM. Dalam hal promoting ini PBB berperan untuk menghentikan pelanggaran yang sedang terjadi. Ketiga, Penegakan Norma HAM atau disebut Enforcing International Human Rights Norms dimana dalam hal ini organisasi Internasional berperan agar negara dapat patuh terhadap suatu permasalahan HAM.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini yang dipergunakan adalah metode yang bersifat pendekatan yuridis normatif. Dengan pemakaian dari data hukum utama dan data hukum kedua yang diperoleh dengan cara mengumpulkan berbagai data yang diperoleh dari materi pustaka. Metode yang digunakan dalam penulisan ini biasanya disebut Legal Research atau metode penelitian hukum kepustakaan dengan teknik dimana berbagai bahan data yang diperoleh berbagai bahan pustaka baik meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, hasil dari penelitian, pendapat para ahli dan juga tulisan dari para ahli akan

³ Kansil CST, “Pengantar Ilmu Hukum Data Hukum Indonesia”, Jakarta, Balai Pustaka, 1986.

dikumpulkan sehingga menjadi data yang lengkap.⁴ Penulis memakai metode yang sistematis dengan menggunakan Undang-Undang sebagai dasar hukum dan bahan hukum diolah secara deduktif dengan teknik menyimpulkan dari suatu permasalahan yang ada. Selanjutnya dianalisis dengan melihat bagaimanakah peran dari organisasi internasional yaitu PBB dalam menangani pelanggaran HAM yang terjadi melalui kerangka analisis mengenai peran PBB sebagai pengawas, pendorong dan penekan dalam perlindungan dan penanganan pelanggaran HAM internasional juga bagaimana ketentuan mengenai HAM ini diatur oleh Hukum Internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Instrumen Hukum Internasional mengenai Hak Asasi Manusia

Sebuah martabat yang bersifat paling pokok dan menjadi utama dalam kehidupan insan manusia juga melekat pada diri seseorang dapat disebut hak asasi manusia, sebagai subjek hukum internasional masyarakat dan negara wajib melindungi dan menghormati keberadaan dari hak ini. Dalam membuat aturan dan regulasi maupun perjanjian internasional seluruh negara menjadikan ham sebagai sebuah acuan yang bertujuan melindungi hak asasi manusia itu sendiri. Kemudian dibentuklah sebuah aturan yang bersifat mengikat dan disepakati oleh negara dan berasal dari perjanjian-perjanjian internasional agar berkas hukum yang berbentuk dokumen ini menjadi pedoman negara-negara di dunia agar dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan aturan Hukum Internasional dan ini biasanya disebut dengan Instrumen Hukum Internasional.

Instrumen Hukum Internasional sendiri ini merupakan aturan yang mengatur dan mengikat dan pada Hukum Internasional ada beberapa aturan yang mengatur mengenai HAM. Pada realita Instrumen Hukum Internasional ini diciptakan atas kesepakatan bersama dengan tujuan melindungi Hak Asasi Manusia masyarakat internasional sehingga diharapkan serba apapun bentuk dari tindakan kebengisan, adanya sebuah ketidakadilan dan adanya tindakan dilanggarnya hak asasi manusia itu sendiri dapat berhenti. Instrumen Internasional ini juga berbentuk Perjanjian Internasional mengenai HAM seperti ICCPR dan sebagainya.

Seterusnya inilah Perlindungan Hak Asasi Manusia yang diatur dengan Instrumen Hukum Internasional :

Duham atau dapat dipahami **Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia**, DUHAM sendiri selaku instrumen yang berisi mengenai aturan dan regulasi dengan tujuan agar dapat berguna untuk melindungi masyarakat internasional dari berbagai tindakan

⁴ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , Jakarta, PT.RajaGrafindo persada, 2013. Hal 23

pelanggaran HAM seperti tindakan kekejaman, ketidakadilan. DUHAM adalah bagian dari produk Hukum Internasional yang dikeluarkan PBB dan bertugas dalam mengatur mengenai Hak Asasi Manusia agar terjaminnya diakui sebuah HAM tersebut dan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh negara agar dapat melindungi dan menegakkan Hak Asasi Manusia atas rakyatnya. DUHAM berusaha untuk menegakkan hak-hak dan kebebasan para masyarakat internasional dengan menjamin pengakuan dari hak tersebut secara menyeluruh penjuru dunia dan secara efektif serta secara progresif baik bersifat nasional maupun internasional.⁵

KIHSP atau yang disebut **Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik**, ialah konvenan berisikan muatan mengenai hal-hal yang mengikat bersumber dari DUHAM. Sudah berlaku sejak Maret 1976 dan berlaku secara Internasional, lebih jelasnya lagi di dalam konvensi ini telah diatur mengenai hak hak seperti hak manusia agar ia dapat hidup, hak agar ia tidaklah mengalami penyiksaan, dan manusia juga tidaklah pantas diperlakukan dengan tindakan secara bengis, ia juga berhak untuk dilakukan secara manusiawi dan ia tidaklah berhak untuk direndahkan martabatnya oleh orang lain, seseorang jugalah mempunyai berhak atas kemerdekaan dirinya dan hak agar mendapat keamanan secara pribadi untuk dirinya sendiri dan sebagainya.

Konvenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya, menyelenggarakan hal berkenaan tentang hak seseorang untuk menjalankan kehidupan politiknya dan mempunyai hak secara bebas untuk melaksanakan pembangunan di seluruh bidang kehidupan, seperti namanya yaitu dalam bidang ekonomi yang manusia secara bebas untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi, dalam bidang sosial dimana manusia dapat dengan bebas untuk bersosialisasi dan bidang budaya. Dalam konvensi ini diatur bahwasanya masyarakat internasional dapat secara bebas untuk mengelola dan mendapat manfaat dari segala sumber daya alam yang dimiliki oleh negaranya masing-masing selama tidak merugikan pihak manapun ataupun mengurangi kewajiban apapun. KIHESB ini merupakan berbagai hak yang sudah terurai pada paruh kedua dari DUHAM⁶.

Konvensi Internasional yang berlaku sejak januari 1969, ialah **Konvensi Internasional mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial**. Dalam hal ini mengatur dan menjamin hak dari seseorang dapat diberlakukan secara sama dan adil di mata hukum tanpa adanya sifat membedakan dengan ras, warna kulit, suku bangsa maupun asal usul dari seseorang tersebut. Di dalam konvensi ini telah diatur bahwasanya apapun bentuk dari diskriminasi rasial itu sangat dilarang baik dalam berbagai bidang dalam kehidupan baik dalam aspek politik, juga aspek ekonomi maupun pada aspek sosial

⁵ Naskah DUHAM di akses di [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf) pada tanggal 9 Jan.

⁶ Rhona K.M Smith, Hukum Hak asasi manusia, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008 hal 91

budaya. Dalam konvensi ini ada yang bertugas untuk mengawasi bagaimana berjalannya regulasi yang ada oleh Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial⁷.

Konvensi yang ada sejak tanggal 18 Desember 1979 ini secara mengikat mengatur bahwasanya harus dihapuskannya dan dilarang atas segala bentuk diskriminasi kepada perempuan atau disebut **Konvensi Internasional mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan**.

Konvensi ini rupanya ada sejak 26 Juni 1987 ini mengatur mengenai dilarangnya segala bentuk dari adanya tindakan penyiksaan kepada seseorang maupun adanya perlakuan dan adanya sebuah hukuman yang secara kejam dan tidak manusiawi kepada seseorang sehingga sangat tidak diperbolehkan atau dilarangnya jika ada bentuk perendahan martabat manusia yang dilakukan oleh pejabat, Konvensi ini disebut **Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia**.

Konvensi yang menetapkan berkenaan dengan harusnya dihormati dan adanya penjaminan dengan hak bagi seluruh anak tanpa adanya pengecualian satupun dan tanpa adanya diskriminasi satupun, sehingga anak-anak ini haknya yang wajib dilindungi oleh negara, konvensi ini disebut **Konvensi tentang Hak Anak**.

ILO atau International Labour Organization mengupayakan hak-hak dari para buruh dengan membuat kodifikasi hukum atas konvensi ini, yaitu **Konvensi tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Keluarga Mereka**. Biasanya banyak para migran yang bekerja di negara lain kurang mendapat perlindungan atas haknya maka itulah tujuan dari konvensi ini agar segenap pekerja migran dan tiap-tiap dari anggota keluarganya dapat dilindungi haknya.

Konvensi ini disahkan oleh PBB sejak 13 Desember 2006, dimana konvensi ini akan berupaya melindungi hak-hak dari penyandang disabilitas agar dapat terjaminnya hak-hak mereka dari adanya diskriminasi, Konvensi ini dapat disebut dengan **Konvensi Tentang Hak Penyandang Disabilitas**.

Konvensi ini dibuat secara mengikat sebagai dokumen hukum atau legally binding yang tujuannya untuk melindungi orang-orang yang dihilangkan, ditangkap, maupun perbuatan lain yang sifatnya dapat merampas kebebasan seseorang, tindakan lain yang menyembunyikan keberadaan orang-orang sehingga orang yang menghilang itu takdirnya terasing dan tidak menyentuh perlindungan hukum yang tindakan ini dilakukan oleh aparat negara. Konvensi ini disebut **Konvensi Internasional tentang Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Secara Paksa**.

Perkembangan Hak Asasi Manusia dalam Hubungan Teori dengan Hukum Internasional

⁷ Dr. A. Widiada Gunakarya S.A. SH. MH. Hukum hak asasi manusia, ANDI, Yogyakarta. Hal 78.

Dalam perkembangannya, HAM dengan Hukum Internasional memiliki kaitan yang erat juga melengkapi satu sama lain. HAM dalam Hukum Internasional memiliki peran penting untuk perlindungan dan penegakan hak asasi secara global. Namun hal sebaliknya terjadi, HAM menjadi landasan substantif bagi kerangka Hukum Internasional. Contohnya dalam pelanggaran HAM berat tindak pidana internasional yang mana ditangani oleh seluruh masyarakat internasional.

Menurut Brownlie, konsep “kedaulatan” merupakan prinsip utama dalam hukum negara yang mengatur hubungan luar negeri dan urusan dalam negeri suatu negara. Namun, kedaulatan bukan berarti kebebasan mutlak bagi negara. Negara tetap terikat pada berbagai pembatasan berdasarkan hukum internasional. Negara juga tidak diwajibkan tunduk pada putusan Mahkamah Internasional tanpa persetujuan mereka. Agar ketika isu HAM menjadi perhatian hukum internasional. Jadi tidak lagi masuk kedalam ranah nasional saja. Sehingga negara tidak lagi bisa mengklaim bahwa HAM menjadi yurisdiksi nasional mereka. Dengan demikian, teori hak asasi manusia dan hukum internasional saling mempengaruhi dan mendukung upaya perlindungan hak asasi manusia, baik di tingkat nasional maupun global.

Dalam hukum pidana internasional, hak asasi manusia dan perlindungannya menjadi bagian integral, seiring pengakuan pelanggaran hak asasi manusia sebagai kejahatan internasional. Di Indonesia, perlindungan hak masyarakat adat perlu diselaraskan dengan semangat hak asasi manusia dalam konstitusi. Meskipun demikian, tantangan implementasi standar hak asasi manusia internasional di Indonesia masih ada, misalnya terkait isu penghapusan pidana mati. Diperlukan political will yang kuat dan kerja sama global untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hak asasi manusia agar lebih efektif. Terdapat beberapa teori dalam Hak Asasi Manusia.

1) Teori Hukum Alam

Dengan teori ini percaya bahwa HAM telah lama ada dan menjadi bagian dari diri manusia sejak lahir. Hal itu juga tidak dapat dihapuskan oleh siapapun, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Gagasan ini juga menegaskan bahwa hukum harus didasarkan pada moralitas dan keadilan.

2) Utilitarianisme

Menurut teori ini, tindakan yang tepat adalah tindakan yang paling memberikan manfaat bagi masyarakat. Jika dihubungkan dengan HAM, argumentasi ini menyatakan bahwa hak-hak tersebut harus dijaga karena memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.⁸

3) Kontrak sosial

⁸ Althien John Pesurnay. Kontrak Sosial menurut Immanuel Kant: Kontekstualisasinya dengan Penegakan HAM di Indonesia. Jurnal Filsafat, 2021.

Menurut teori ini, hak asasi manusia merupakan produk kesepakatan bersama antara individu dan pemerintah. Individu menyerahkan sebagian haknya kepada pemerintah agar mendapat perlindungan dan rasa aman. Namun, pemerintah harus melindungi hak-hak ini dan menerima tanggung jawab jika dilanggar.⁹

4) Feminisme

Ide ini mempromosikan kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dari prasangka. Dari sini dapat disimpulkan bahwa dengan pendapat ini, HAM haruslah mencakup hak-hak perempuan juga perlindungan dari diskriminasi gender.¹⁰

5) Kritik

Teori ini menyoroti pentingnya mengkritik kekuasaan dan institusi dominan. Sehingga jika dalam konteks HAM, ini bermakna bahwa HAM haruslah dilindungi dari penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga lain.¹¹

Tidak jauh berbeda dengan Hukum Internasional yang mana teori hukum internasional lebih condong kepada banyak gagasan yang dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai hubungan antara hukum internasional dengan HAM nasional. Berikut beberapa teori terkenal.

1) Teori Monisme

Dalam kerangka teori monisme, terdapat keterkaitan erat antara HAM dengan Hukum dalam ranah Internasional, di mana perundang-undangan nasional diharapkan untuk sejalan secara konsisten dengan norma-norma hukum internasional. Hukum internasional, pada tingkatnya, berperan dalam mengatur struktur hukum nasional untuk mencapai keseimbangan yang bersifat global.¹²

2) Teori Dualisme

Teori ini beranggapan bahwa kedua hukum tersebut memiliki sifat yang tidak dapat disatukan sehingga tidak berinteraksi maupun mempengaruhi. Kedudukan hukum internasional hanya memiliki keberlakuan jika diakui oleh suatu negara, sementara hukum nasional dianggap memiliki kapasitas untuk menciptakan keseimbangan yang bersifat global.¹³

3) Teori pandangan tentang Berlakunya Hukum Internasional

⁹ Ibid

¹⁰ Habib Shulton Asnawi. KRITIK TEORI HUKUM FEMINIS TERHADAP UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN: Suatu Upaya dalam Menegakkan Keadilan HAM Kaum Perempuan. 2016

¹¹ Ibid

¹² H. Hasyim. Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Perspektif Teori Monisme dan Teori Dualisme. Political Science, 2019

¹³ Ibid

Menurut pandangan ini, hukum internasional ditentukan oleh kesepakatan tertinggi antara negara-negara dengan kekuasaan yang berbeda-beda di setiap negara. Undang-Undang Kepabeanan menunjukkan bagaimana hukum internasional dapat diterjemahkan ke dalam peraturan perundang-undangan nasional.¹⁴

4) Gagasan Hukum Alam

Menurut gagasan ini, masyarakat internasional harus mengakui dan menghormati hukum yang matang. Hukum luar negeri mencakup cita-cita universal yang dapat diakui manusia, seperti pembentukan perjanjian, tidak menyalahkan, dan kebijakan luar negeri.¹⁵

5) Teori Hukum Nasional dan Hukum Internasional

Konsep teori ini, ada keterkaitan yang sama-sama memiliki pengaruh baik antara hukum nasional maupun hukum internasional. Hukum nasional dapat bersandar pada landasan hukum internasional, sebaliknya, hukum internasional juga dapat merujuk pada dasar hukum nasional.¹⁶

Penerapan teori-teori ini secara konkret membantu dalam menggali hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, sekaligus mengeksplorasi peran dan efektivitas hukum internasional dalam mengatur kebijakan serta perjanjian internasional.

Hukum Internasional berhubungan erat dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam perannya sebagai ketetapan kerangka kerja dalam perlindungan HAM di dunia. Beberapa perjanjian dan konvensi internasional telah dikembangkan untuk membela HAM, termasuk Deklarasi Universal HAM dan Konvensi Eropa tentang HAM. Dalam Hukum Internasional mengharuskan seluruh warga negaranya untuk saling memberi perlindungan, penghormatan, juga pemenuhan HAM baik penduduk maupun pengunjung internasional di dalam wilayah negaranya. Pelanggaran HAM juga dapat dituntut di tingkat internasional oleh lembaga seperti Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Selain itu, hak asasi manusia dapat diimplementasikan dalam konteks konservasi lingkungan dan hak budaya masyarakat adat.

Beberapa konvensi internasional mengatur tentang perlindungan HAM, antara lain:

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) tahun 1948.¹⁷

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 adalah dokumen penting yang menjamin HAM bagi semua individu tanpa memandang ras. Deklarasi ini muncul

¹⁴ A. Ardiansyah. Kedudukan WTO Valuation Agreement Dan Perjanjian Internasional Yang Mengatur Teknis Pelaksanaannya Ditinjau Dari Teori Keberlakuan Hukum Internasional. *IBLAM LAW REVIEW*, 2021

¹⁵ Khoirur Rizal Lutfi. Teori Hukum Alam dan Kepatuhan Negara terhadap Hukum Internasional. 2017

¹⁶ Ukas Ukas, Zuhdi Arman. Analisis Yuridis Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional (Dalam Kajian Perspektif Teori). *PETITA*, 2021

¹⁷ Rinrin Rina. Hak-hak Pendidikan Kaum Perempuan di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia. 2017

dari pertemuan PBB tahun 1948 di mana negara-negara anggotanya memperdebatkan hak asasi manusia dan cara membelanya. DUHAM menegaskan hak asasi setiap individu, yang mencakup hak untuk hidup, kebebasan, dan kesejahteraan, serta hak dasar kebersamaan, ekonomi, serta tradisi. Pernyataan resmi ini menekankan pentingnya pembelaan HAM bagi masyarakat yang rentan terhadap diskriminasi, termasuk diskriminasi gender. Laki-laki dan perempuan dianggap setara. DUHAM (1948) berkembang menjadi fondasi terhadap sejumlah perjanjian dan konvensi internasional yang bertujuan untuk melindungi HAM, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, serta Konvensi Hak Asasi Manusia bagi masyarakat adat.

2. Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR).¹⁸

Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) adalah perjanjian internasional yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1966. Konvensi ini mengafirmasi HAM dalam konteks dimensi kebersamaan, ekonomi, serta tradisi, mencakup keistimewaan terhadap pekerjaan, pendapatan yang adil, kondisi kehidupan yang dapat diterima, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Konvensi ini menetapkan kewajiban negara-negara peserta untuk secara bertahap memajukan dan melestarikan hak-hak ini. ICESCR juga menyoroti pentingnya kerja sama internasional dalam mencapai tujuan konvensi. Indonesia telah meratifikasi ICESCR dan diwajibkan untuk mematuhi ketentuan-ketentuannya, termasuk hak menyandang tempat tinggal dan tempat pemukiman yang memadai.

3. Konvensi ILO Mengenai Masyarakat Adat dan Masyarakat Adat di Negara-Negara Merdeka (1989).¹⁹

Organisasi Buruh Internasional (ILO) di tahun 1989 mengesahkan Konvensi ILO mengenai Kelompok Etnis dan Komunitas Tradisional di Negara-Negara Merdeka. Dengan terbentuknya perjanjian ini, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat bukan hanya menjamin partisipasi mereka saat mengambil keputusan yang memengaruhi kehidupan pribadi mereka, melainkan juga merangsang pembangunan yang mencerminkan aspirasi dan kebutuhan khusus mereka. Konvensi ini menetapkan prinsip-prinsip yang komprehensif untuk mempertahankan hak-hak masyarakat asli, termasuk hak kepemilikan tanah, penghargaan terhadap adat, serta perlindungan terhadap aspek budaya dan sosial. Selain itu, perjanjian ini menyoroti pentingnya konsultasi dan kerjasama dengan masyarakat adat dalam konteks kebijakan dan inisiatif yang berpotensi mempengaruhi mereka.

¹⁸ Nia Kurniati. Pemenuhan Hak atas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak dan Penerapannya Menurut Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Indonesia. 2014

¹⁹ H. Hasyim. *op.cit.*

4. Deklarasi Cari-Oca tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (1992).²⁰

Deklarasi Cari-Oca tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (1992) merupakan deklarasi internasional yang dikeluarkan oleh Konferensi Dunia Masyarakat Adat di Cari-Oca, Brazil pada tahun 1992. Proklamasi ini berupaya untuk mengakui hak-hak masyarakat asli dan mendukung pembangunan sejalan dengan aspirasi dan kebutuhan khusus mereka. Dengan adanya deklarasi ini menetapkan prinsip-prinsip luas dalam pembelaan kepada hak masyarakat asli. Contohnya hak kepemilikan tanah, penghormatan adat, serta perlindungan budaya dan sosial. Deklarasi ini juga menggarisbawahi pentingnya konsultasi dan kerja sama dengan masyarakat adat mengenai kebijakan dan inisiatif yang mungkin berdampak pada mereka.

5. Deklarasi Bumi Rio de Janeiro (1992).²¹

Deklarasi Bumi Rio de Janeiro yang dikeluarkan setelah Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan tahun 1992 di Rio de Janeiro merupakan suatu pernyataan yang mengakui prinsip-prinsip krusial dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan. Prinsip utama dari deklarasi ini menekankan peran sentral umat manusia dalam upaya pembangunan berkelanjutan, termasuk hak terhadap kehidupan yang sehat dan produktif yang beriringan dengan keseimbangan alam. Selanjutnya, deklarasi ini juga mengonfirmasi hak setiap negara untuk memanfaatkan sumber daya alamnya, sekaligus membebankan tanggung jawab untuk menghindari dampak negatif pada lingkungan, baik di wilayahnya sendiri maupun di wilayah lain. Pernyataan ini menggarisbawahi nilai hubungan global yang adil dan pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dari beberapa perjanjian lingkungan hidup internasional dan inisiatif global untuk mengatasi perubahan iklim. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi berbagai perjanjian lingkungan hidup internasional dan inisiatif global untuk memerangi perubahan iklim dan masalah lingkungan lainnya.

6. Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), 2007.²²

Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, yang diterima oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2007, secara hukum mengakui hak-hak istimewa masyarakat adat, mempromosikan proyek pembangunan yang berpijak pada aspirasi dan kebutuhan mereka. Deklarasi ini menyoroti hak masyarakat adat terhadap kesejahteraan, termasuk aspek perumahan dan permukiman yang layak. Kelompok ini juga diakui memiliki kebijaksanaan dan sistem kehidupan yang beraneka ragam di sektor sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Dalam konteks ini, negara-negara anggota PBB diwajibkan untuk mempertahankan dan melindungi hak-hak komunitas tradisional, dan memberikan

²⁰ Iin Karita Sakharina. Kewajiban Negara Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kecukupan Pangan yang Layak di Indonesia (Suatu Tinjauan Terhadap Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya). 2017

²¹ Ibid

²² Nia Kurniati. *op.cit.*

regulasi khusus untuk perumahan dan pembangunan regional yang berlandaskan pada keinginan mereka. Deklarasi ini menegaskan komitmen negara-negara independen untuk menjamin hak-hak masyarakat adat, termasuk aspek keterwakilan yang adil. Sejak saat itu, Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat tahun 2007 telah berkembang landasan bagi bermacam-macam upaya dalam mengatasi beragam permasalahan dan mempertahankan hak-hak masyarakat tradisional di berbagai belahan dunia. Perjanjian ini merangkum berbagai isu HAM, mencakup hak-hak masyarakat tradisional, hak-hak kebersamaan, ekonomi, serta tradisi, serta hak-hak anak.

HAM dan hukum internasional saling terkait erat dan saling memperkuat. Upaya global untuk membela dan menegakkan hak asasi manusia sebagian besar didasarkan pada hukum internasional. Namun demikian, prinsip-prinsip HAM menjadi landasan bagi pengembangan beragam dokumen hukum internasional.

Pelanggaran HAM yang serius juga diakui sebagai kejahatan internasional, sehingga memerlukan kolaborasi lintas batas. Konsep kedaulatan negara juga dibatasi oleh komitmen negara untuk memastikan bahwa penduduknya mematuhi norma-norma HAM. Ketika permasalahan hak asasi manusia menjadi perhatian internasional, suatu negara tidak dapat berpura-pura bahwa permasalahan tersebut hanya bersifat internal.

Perlindungan HAM adalah bagian yang sangat erat terhubung dari kerangka hukum pidana internasional. Di dalam konteks Indonesia, upaya melindungi hak-hak masyarakat tradisional harus selaras Menyelaraskan dengan semangat dasar konstitusi dan norma-norma HAM tingkat internasional. Meskipun tantangan dalam pelaksanaan instrumen hak asasi manusia global di Indonesia masih ada, kolaborasi serta keberlanjutan upaya dari semua pihak diperlukan, didorong oleh kemauan politik yang kuat, untuk menghadapi permasalahan tersebut dengan cara yang efektif. Oleh karena itu, kerjasama antara HAM dan hukum internasional memiliki peran sentral dalam meningkatkan peradaban dan kesejahteraan manusia di seluruh penjuru dunia. Dinamika hubungan keduanya akan terus berkembang seiring dengan perkembangan globalisasi dan kemajuan peradaban manusia.

Peran dan Kewenangan PBB dalam Menangani Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki fungsi serta kapasitas untuk menanggulangi pelanggaran HAM melalui sejumlah lembaga dan mekanisme yang telah ditetapkan. Contohnya, Dewan Keamanan PBB memiliki kapasitas untuk menanggulangi ancaman terhadap perdamaian global dan keamanan internasional, termasuk pelanggaran HAM yang berskala besar. Selain itu, PBB menampung berbagai kelompok dan lembaga, seperti Komisi Hak Asasi Manusia PBB, Pengadilan Kriminal Internasional, serta berbagai prosedur pemantauan dan pelaporan yang dirancang untuk menangani pelanggaran HAM di seluruh dunia. PBB juga melibatkan peran kunci dalam menetapkan

standar HAM global dan mendorong pemerintah untuk memenuhi komitmen mereka dalam menjaga dan memajukan HAM melalui berbagai instrumen hukum internasional.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki peran sentral dan kekuasaan untuk menanggulangi beragam pelanggaran HAM di skala global. Prinsip pertama yang mendasari fungsi tersebut adalah kemampuan PBB dalam merancang mekanisme pemantauan dan pelaporan di setiap negara, sekaligus memberikan dorongan kepada pemerintah untuk mematuhi dedikasi mereka dalam menjaga dan memajukan hak asasi manusia. Kedua, PBB berupaya memperkuat kapasitas negara-negara anggotanya dalam menangani tantangan hukum dan pelanggaran hak asasi manusia. Poin ketiga menekankan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki kemampuan untuk mengadvokasi pendirian lembaga peradilan internasional, seperti Pengadilan Pidana Internasional, dengan tujuan mengadili individu yang ambil bagian dalam pelanggaran HAM yang berskala luas. Poin keempat menyoroti peran sentral PBB dalam melindungi hak-hak masyarakat tradisional, khususnya berkaitan dengan tanah, pemukiman, dan pembangunan regional. Selanjutnya, PBB secara aktif mengawal hak asasi perempuan melalui berbagai deklarasi, termasuk Deklarasi Bumi Rio tahun 1992 dan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat tahun 2007. Meskipun demikian, upaya PBB dalam mengenali serta menyelidiki insiden pelanggaran hak asasi manusia seringkali dihadapkan pada sejumlah tantangan, baik dalam aspek politis, ekonomis, dan finansial, maupun faktor sosial yang melibatkan beberapa negara.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki peran yang substansial dalam menangani kasus pelanggaran HAM di seluruh dunia. Sejumlah peran dan kewenangan PBB dalam ranah HAM melibatkan:

1) Majelis Umum PBB memiliki kapasitas untuk mengadopsi perjanjian dan pernyataan mengenai HAM, yang berfungsi sebagai norma internasional dalam melindungi HAM. Contoh konkrit dari kewenangan ini mencakup dokumen-dokumen kunci, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, serta Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya..

2) Tanggung jawab Dewan Hak Asasi Manusia PBB melibatkan pengawasan dan pelaporan terhadap keadaan HAM di negara-negara yang adalah bagian dari PBB. Dalam kerangka ini, Dewan berfungsi sebagai lembaga yang memiliki peran kritis dalam memberikan rekomendasi kepada Majelis Umum PBB ketika terdeteksi pelanggaran HAM yang serius di suatu negara.

3) Forum Pengadilan Pidana Internasional, yang dapat diinisiasi oleh Dewan Keamanan PBB, berfungsi sebagai arena untuk mengadili individu yang terlibat dalam pelanggaran HAM serius, termasuk genosida dan kejahatan perang. Contoh konkretnya adalah terwujudnya Pengadilan Pidana Internasional untuk Bekas Yugoslavia dan

Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda, yang mencerminkan implementasi efektif dari mekanisme ini.

4) Operasi perdamaian PBB memiliki mandat yang mencakup perlindungan terhadap HAM di wilayah konflik. Pasukan penjaga perdamaian PBB, dalam konteks ini, memiliki fungsi untuk memantau, melaporkan, dan mencegah terjadinya pelanggaran HAM lebih lanjut di daerah konflik tersebut.

Kewenangan dan partisipasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ketika mengatasi pelanggaran HAM berasal dari beragam standar hukum internasional. Prinsip utama yang ditegaskan oleh UDHR (1948) adalah prinsip nondiskriminasi dan kesetaraan yang bersifat universal, independen dari variabel gender. Sejalan dengan itu, dimensi kedua yang diakui oleh Konvensi Jenewa (1949) dan Protokol Tambahan (1977) menetapkan standar yang lebih rinci dalam perlindungan HAM, terutama terkait dengan pendidikan, pekerjaan, dan pemenuhan perumahan yang layak. Adapun dimensi ketiga, yaitu hukum humaniter internasional yang mencakup Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Jenewa, memberikan dorongan bagi negara-negara untuk mengadopsi norma-norma hak asasi manusia yang spesifik. Di samping itu, regulasi internal PBB, seperti Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB, menetapkan tanggung jawab bagi anggota PBB untuk turut serta dalam menjaga perdamaian global dan melindungi hak asasi manusia. Dengan fondasi hukum yang kokoh ini, PBB memiliki landasan yang kuat dalam upayanya untuk memajukan sistem pengadilan internasional, mengelola perlindungan hak asasi manusia, meningkatkan kapasitas negara, serta melindungi kelompok rentan seperti perempuan dan masyarakat adat dari potensi pelanggaran hak asasi manusia.²³

Perserikatan negara-negara (PBB) memainkan peran yang signifikan dalam inisiatif pencegahan dan penanganan insiden pelanggaran hak asasi manusia di berbagai belahan dunia. PBB mengoperasikan beragam lembaga dan mekanisme untuk menanggulangi pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai contoh, Dewan Keamanan PBB memiliki kewenangan untuk menangani situasi-situasi yang menimbulkan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional, termasuk krisis kemanusiaan yang berasal dari pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan skala luas.

Selain itu, PBB mengelola Komisi Hak Asasi Manusia PBB, Pengadilan Kriminal Internasional, dan berbagai sistem pemantauan dan pelaporan untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia di berbagai wilayah. Perserikatan Bangsa-Bangsa berperan aktif dalam membentuk standar hak asasi manusia yang berlaku secara global dan mendorong negara-negara untuk menghormati komitmen mereka dalam menjaga dan meningkatkan hak asasi manusia melalui regulasi hukum internasional. Oleh karena itu, meskipun dihadapkan oleh sejumlah tantangan, PBB tetap sebagai entitas utama dalam

²³ Desi Rahmadani, Irene Svinarky. Kewenangan PBB Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Humaniter International. JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 2023

upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia, serta mempertahankan tugas negara-negara untuk melindungi hak asasi warganya.

Peran PBB dalam Perlindungan HAM

Peran Peran PBB dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia dapat dilihat dalam poin-poin berikut

- **Diadakannya DUHAM**

DUHAM sendiri ialah Deklarasi Universal HAM yang mana merupakan perlindungan terhadap hak asasi manusia secara internasional dan DUHAM ini dikeluarkan oleh PBB pada 10 Desember pada tahun 1948. Di dalam deklarasi ini mengandung beberapa aturan peraturan DUHAM ini sendiri terdapat sejumlah hak yang diatur antara lain terbebasnya perseorangan dari perbudakan, terbebasnya dari penyiksaan, adanya persamaan dalam sebuah mata hukum, adanya hak dilindungi keselamatannya oleh negara atau suaka, memiliki hak membentuk suatu hubungan keluarga, memiliki hak untuk mengutarakan suatu pendapat dan sorotan utamanya adalah hak untuk hidup.

Manusia perlu dilindungi haknya agar mereka dapat bebas melakukan apa yang mereka inginkan. Pada awal mulanya PBB membentuk UNHCR atau bisa disebut Komite Hak Asasi Manusia namun sekarang namanya berubah menjadi Dewan Hak Asasi Manusia. Pada pasal 5 sendiri dijelaskan bahwa setiap orang tak boleh diberlakukan secara kejam dan tak boleh diperlakukan non manusiawi atau dihina karena nyatanya dari dulu hingga sekarang banyak kasus tentang perbuatan kejam kepada sesama manusia di dunia ini, maka pasal ini dibuat untuk melindungi hak-hak untuk diperlakukan dengan baik, karena sejatinya manusia tak boleh diperlakukan kejam walaupun ia berbuat salah. Pada pasal 24 pun dijelaskan bahwa semua orang berhak menerima jatah “cuti” yang manusiawi²⁴, setiap orang yang bekerja patut tetap diberi gaji walaupun sedang mengajukan cuti dalam jumlah yang wajar. Karena seyogyanya walaupun pekerja mengajukan cuti ini sendiri namun ia tetaplah manusia yang memiliki hak untuk beristirahat karena ia adalah makhluk hidup.

Pelaksanaan DUHAM ini sendiri adalah perwujudan nyata PBB dalam hal Hak Asasi Manusia

- **Diadakannya Konvensi Penghapusan Diskriminasi Tentang Perempuan**

Diskriminasi pada perempuan sudah terjadi sejak jaman dahulu kala, sejak jaman dahulu perempuan kebanyakan hanya dipandang sebagai ‘objek’ yang dipandang rendah dan sebelah mata oleh masyarakat terutama oleh laki-laki, diskriminasi kepada perempuan ini membawa kaum perempuan kepada budaya patriarki. Diskriminasi terhadap kaum

²⁴ Pasal 24 Konvensi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

perempuan ini juga terjadi pada hampir seluruh dunia dan mengakibatkan kaum wanita tidak aman dan nyaman dalam menjalani hidupnya dan ini merupakan pelanggaran HAM, diskriminasi yang dialami oleh perempuan di dunia antara lain perbedaan upah kerja buruh, perkawinan paksa,²⁵ dan diskriminasi tentang suatu pangkat dalam pekerjaan, perempuan di dunia yang tak diperkenankan bersekolah dengan tinggi, diskriminasi bentuk fisik dan lain sebagainya. Oleh karena itu PBB mengadakan sebuah perjanjian internasional untuk melindungi hak hak kaum perempuan yang disebut dengan CEDAW, CEDAW ini sendiri mulai berlaku sejak 3 September 1981.

- **Diadakannya Konvensi Hak Anak**

Anak anak sendiri merupakan manusia yang rentan terkena perlakuan tidak adil dari lingkungan sekitarnya karena ia masih dianggap lemah, maka dari itu PBB atau Perserikatan Bangsa Bangsa ini mengadakan konvensi tentang hak hak anak atau kerap disebut UNCRC (United Nations Convention on The Rights of the Child) yang mana berisi 54 pasal dan berlaku di seluruh dunia. Konvensi tentang hak anak ini mulai diberlakukan pada tahun 1989 di seluruh dunia, konvensi ini sendiri mengatur tentang aturan agar setiap anak yang dilahirkan akan tumbuh dengan sehat, semua anak di dunia berhak mendapat pendidikan yang layak, anak anak dilindungi dari ancaman kejahatan orang terdekatnya, anak anak dapat didengarkan apa yang ingin ia utarakan dan anak anak juga diperlakukan dengan adil layaknya orang dewasa. Konvensi hak anak ini sangat dibutuhkan untuk melindungi anak anak dari pengeksploitasian yang akan mengakibatkan trauma pada anak.

- **Diadakannya Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Terhadap Diskriminasi Ras**

Ras sendiri adalah sasaran empuk pendiskriminasian oleh sebagian orang, perbedaan ras antara satu golongan dengan golongan lain tentunya menimbulkan bahasa, agama, warna kulit yang berbeda juga. Seseorang atau sekelompok orang biasanya menganggap dirinya lebih unggul dari ras lain karena perbedaan perbedaan tersebut dan dari rasisme ini sendiri biasanya akan muncul suatu konflik yang terkadang sampai menimbulkan konflik besar terhadap suatu golongan. Konflik kecil dapat berupa saling mengejek antara satu suku dengan suku lain, diskriminasi terhadap suatu warna kulit tertentu dan konflik besarnya adalah antar golongan yang mana ini menyebabkan kematian banyak orang dan bisa disebut sebagai genosida terhadap suatu ras. Disebabkannya permasalahan permasalahan diatas maka PBB membuat suatu konvensi yang menghapuskan tentang diskriminasi ras. Konvensi ini mulai diberlakukan pada tanggal 4 Januari 1969 Deklarasi ini PBB menganggap semua orang memiliki kebebasan dan kesetaraan untuk melakukan apapun tanpa harus melihat apakah orang itu berbeda sukunya, agamanya dan lain sebagainya.

²⁵ Natanael Christian HG, Peran PBB Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Kajian Hukum Internasional, *Lex Et Societa*, Hal 59

Menghapuskan diskriminasi ini juga berarti mendorong manusia memiliki hak yang setara di dunia yang mana artinya mendukung penegakan HAM.

- **Konvensi tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Politik**

Pengaturan tentang hak ini termuat dalam sebuah Konvensi yang bernama ICESR, ICESR sendiri mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 1976, tiga hal diatas merupakan hal hal yang rentan mendapat pelanggaran hak manusia. Pada bidang ekonomi biasanya seseorang mendapatkan pelanggaran atas sebuah upah yang diberikan tidak sesuai standar atau tak memenuhi minimum kerja dan tetap dipaksa melakukannya, akan tetapi dalam pasal 6 ICESR ini sendiri diatur tentang pemberian upah yang harus layak dan manusia dibebaskan untuk bebas dan memilih sendiri pekerjaannya. Selanjutnya dalam bidang sosial, pada zaman dahulu hingga sekarang kemiskinan masih kerap dijumpai, entah itu di kota besar ataupun daerah kecil yang menyebabkan sejumlah orang memiliki kehidupan yang kurang layak, oleh karena itu dalam pasal 11 ICESR, kehidupan manusia ini dijamin karena mendapat penghidupan yang layak termasuk hak asasi manusia, penghidupan layak yang dimaksud adalah masyarakat mendapat kecukupan pangan, mendapat tempat tinggal, dsb. Dan pada budaya sendiri seperti yang kita ketahui di seluruh dunia tak semuanya memiliki akses ke pendidikan yang memadai, oleh karena itu di dalam pengaturannya ICESR mengatur hak setiap orang untuk dapat mengenyam pendidikan.

- **Konvensi tentang Ditentangnya Diskriminasi dalam Pendidikan**

Pada awal mulanya rata rata pendidikan hanya diperkenankan untuk orang yang mampu untuk menjangkaunya dan hanya anak pejabat negara yang bisa mengenyam pendidikan. Namun PBB menyoroti ini sebagai pelanggaran HAM karena seharusnya setiap individu berhak untuk mendapat pendidikan dan setiap masing masing individu di muka bumi memiliki kesempatan yang setara untuk pendidikan dan PBB juga menyoroti bahwasannya perlakuan dalam setiap pendidikan haruslah adil. Maka dari itu disahkanlah konvensi ini pada 14 Desember 1960 dan diberlakukan di seluruh dunia.

- **Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia**

Penyiksaan dan Penghukuman yang tak manusiawi terjadi hampir di seluruh dunia, mereka menganggap jika seseorang berbuat kesalahan maka mereka juga berhak menghukum dengan sesuka hatinya tanpa melihat bahwa se salah satunya orang tersebut mereka juga memiliki hak asasi manusia untuk diperlakukan dengan baik, kegiatan penyiksaan ini merupakan kegiatan yang melanggar ham. Untuk menanggulangi hal ini, PBB mengesahkan sebuah konvensi yang melindungi umat manusia dari penyiksaan yang tak manusiawi. Konvensi ini masa berlakunya dimulai dari 26 Juni 1987 yang mana isinya sendiri adalah mengatur tentang dilarangnya penghukuman yang kejam, dilarangnya penyiksaan fisik dan mental, dll.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelanggaran dan Perlindungan HAM bukan hal baru bagi masyarakat di seluruh dunia, pelanggaran HAM dan Perlindungan HAM menjadi isu penting yang sangat disoroti oleh masyarakat dunia sampai dengan PBB. Oleh karena itu pada intinya pengaturan tentang pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dan perlindungan tentang Hak Asasi Manusia telah diatur oleh Perserikatan Bangsa Bangsa melalui Instrumen Hukum Internasional berupa konvensi, perjanjian, upaya perdamaian dan lain sebagainya. Upaya upaya tersebut telah dituangkan dalam penjabaran diatas. PBB dalam kenyataannya semakin maju dalam menangani isu ini. Peran PBB dalam mencegah, melindungi dan pemberian peringatan tegas bagi pelanggar Hak Asasi Manusia dipandang baik oleh masyarakat dunia karena PBB telah membuat serangkaian jalan dalam mengatasi pelanggaran dan pencegahannya. Hal hal diatas menunjukkan komitmen besar PBB dalam Hak Asasi Manusia.

Untuk saran, regulasi yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa sudah baik dalam hal Hak Asasi Manusia ini sendiri akan tetapi penerapan dalam lingkup negara negara PBB yang masih kurang karena nyatanya PBB tidak begitu mengawal ketat aturan yang dibuat nya dan hal itu menimbulkan kecurigaan masyarakat dunia kepada PBB jadi sebaiknya PBB mengawal dan mengawasi penerapan aturan aturan tersebut dan lebih tegas lagi dalam menindak negara pelaku pelanggar HAM tanpa memandang siapakah negara itu

DAFTAR PUSTAKA

- Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum*, 3(2), 166–176.ial Budaya. *Syiah Kuala Law Journal*, 4(2), 106–122.
- Darajati, M. R., & Syafei, M. (2020). Politik Hukum Pembentukan Dua Kovenan HAM Internasional Tentang Hak Sipil Politik dan Hak Ekonomi Sosial Budaya. *Syiah Kuala Law Journal*, 4(2), (106-122)
- Henry Gurinda, N. C. (2019). PERAN PBB DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA MENURUT KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL. *LEX ET SOCIETATIS*, 9(5), 55
- Lubis, M. R., & Aswar. H. (2022). Peran PBB Menangani Pelanggaran HAM dalam Konflik Suriah Tahun 2013-2018. *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 2(2)
- Prisilia, T. S. (2021). Peran Perserikatan Bangsa-bangsa Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Genosida Menurut Hukum Internasional. *Lex Administratum*, IX(6), 25–34.
- Pundilaras, B., & Aswar. H. (2023) Peran PBB dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menangani Isu Pelanggaran HAM China Terhadap Etnis Muslim Uighur di Xinjiang

Supriyanto, B. H. (2014). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia Bambang. *Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3), 151–168.

Tampubolon, D. M. F., & Sari, R. D. P. (2022). Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Demonstran Kudeta Myanmar Ditinjau Dari Perspektif Deklarasi Universal Hak Adasi Manusia(DUHAM). *Unes Law Review*, 4(4).

Triyanto. (2013). Regulasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Tingkat Internasional. *Jurnal PPKn*, 1(1), 1–8.